

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status NGO internasional dalam hukum internasional diatur dalam Pasal 71 Piagam PBB yang memberikan status konsultatif kepada NGO Internasional dan kedudukan NGO internasional dapat dilihat dari kontribusi NGO dalam perlindungan hukum lingkungan internasional ketika aturan yang telah dibentuk dilanggar oleh pihak yang terikat dalam aturan tersebut
2. NGO yang bukan subjek hukum internasional juga berperan dalam proses perkembangan hukum internasional khususnya dalam perlindungan hukum internasional, salah satunya dapat di lihat dari kasus pemakai kayu ramin dalam kandungan bubuk kertas oleh perusahaan APP, NGO advokasi yang bergerak di bidang lingkungan ikut berperan aktif melakukan kampanye terhadap perusahaan APP yang memakai kayu ramin kepada masyarakat agar memeberikan tekanan kepada Negara untuk menegakan hukum dan memberi sanksi terhadap perusahaan APP.

B. Saran

1. Peran penting organisasi internasional privat dalam proses perkembangan hukum internasional sudah saatnya organisasi internasional privat di atur dengan jelas dalam hukum internasional dan berpotensi untuk diatur sebagai subyek hukum internasional terbatas.

2. Negara hendaknya dapat bekerjasama dengan NGO internasional dalam perlindungan hukum lingkungan internasional, dilihat dari kasus pemakain ramin dalam bubur kertas perusahaan APP yang di investigasi oleh *Greenpeace*, Negara mengabaikan hasil investigasi tersebut.

